

## **PERAN BMT NU DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN GANDING**

Mujibno,<sup>1</sup> Nabila MZ<sup>2</sup>

Institut Dirosat Islamiyah Al-amien Prenduan (IDIA)<sup>1</sup>; Institut Dirosat Islamiyah Al-amien Prenduan (IDIA)<sup>2</sup>; Mujibnoidia@gmail.com<sup>1</sup>, Nabnabello@gmail.com<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

*Baitul Maal wattamwil (BMT) juga merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT NU dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ganding dan hambatan dan tantangan BMT NU dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ganding. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peran BMT NU selain menjaga masyarakat muslim agar tetap melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat, juga berperan sebagai pembina dan pemberi pengarahan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam merintis usahanya. Peran BMT sebagai pemberi pelatihan dan pengawasan terhadap nasabah yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan hambatan-hambatan yang sering dialami BMT NU Kecamatan Ganding dalam mengembangkan UMKM adalah ketika Mitra tidak terbuka terhadap pihak BMT NU dan dari pihak BMT kesulitan mengatasi permasalahannya karena minimnya kafasitas staf dan lain sebagainya.*

**Kata Kunci :** *Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*

### **ABSTRACT**

*baitul maal wattamwil (BMT) is also a two-term institution, that is, baitul maal and baitul tamwil. That maal leads more towards non-profit collection and distribution, such as; Zakat, infaq, and charity. This research aims to know the role of BMT nu in promoting empowerment of small and medium-size micro enterprises (umkm) in axing and BMT nu obstacles and challenges in promoting small and medium micro enterprises (umkm) in the axiom. The study USES a qualitative approach, using methods of observation, interview and documentation. The role of BMT nu will not only keep Muslim communities in line with the relevant transactions, but also serve as stakeholders and donors to small and medium enterprises in pioneering. And the most frequent obstacles to BMT nu come to love in developing MTS are when the partners are not open to BMT nu and the BMT have difficulty coping with the problem because of the shortage of staff and so on.*

**Key words:** *Empowerment, Small And Medium Micro Work (UMKM)*

## Pendahuluan

Upaya dalam pembangunan bersekala nasional adalah usaha yang dilakukan dalam melaksanakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus untuk mewujudkan suatu masyarakat yang makmur dan adil. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pemerintah melakukan banyak pembangunan banyak aspek, diantaranya pembangunan dalam aspek ekonomi dan keuangan. Bidang ekonomi dan keuangan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dan menempati posisi strategis.

Industri perbankan mempunyai sangat berpengaruh penting dalam dunia perekonomian pada khususnya sebagaimana yang dapat kita rasakan sekarang ini, dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.<sup>1</sup>

Pembagian lembaga keuangan bank menjadi dua bagian yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berprinsip syariah dan non-syariah (konvensional). Instansi penelolaan keuangan non-bank terdiri atas pasar uang, pasar modal, perusahaan penggadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi perusahaan anjak piutang, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun.<sup>2</sup>

Dilihat dari segi konseptual pemberdayaan hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat yang dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga dalam pengusahaan untuk mewujudkan harapan tadi diperlukan adanya partisipasi dari seluruh lapisan negara, baik dari lembaga keuangan, masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah.

Misalnya, dari segi pemerintah yang menyokong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, dengan menyerukan agar masyarakat menggunakan jasa atau barang yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisasi kecurangan yang terjadi pada dunia usaha sehingga dapat berjalan lancar yang akhirnya dapat memajukan usaha mikro kecil dan menengah, dan juga instansi keuangan yang mampu memberikan

---

<sup>1</sup> Sitti Rahma Guruddin, "*Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil*", (Skripsi, UIN Alaudin, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 18.

dukungan dan menyokong dalam mengatasi berbagai permasalahan pelaku usaha dalam hal permodalan yang menjadi permasalahan pokoknya.

Adanya keterbatasan dalam hal permodalan menjadi penyebab pergerakan usaha mikro kecil dan menengah menyempit ruang gerakannya, diantaranya ada yang menghadapi kesulitan untuk pengembangan usaha disebabkan ketidakmampuan dalam pemenuhan permintaan konsumen. Kendati hal tersebut tidak teratasi, maka tidak dapat dielak lagi bahwasanya dalam usaha penciptaan lapangan pekerjaan sulit diupayakan kembali. Suatu lembaga pada bidang keuangan syariah yang kehadirannya merupakan suatu wujud perkembangan harapan dari masyarakat yang memiliki keinginan dalam kegiatan perekonomian yang berasaskan prinsip syariah, selain adanya lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini.

Sebelumnya, penyediaan permodalan masih sulit didapatkan, pelaku usaha pemula mengalami kesulitan dalam pengadaan modal untuk memulai atau melanjutkan usahanya. Pinjaman dari rentenir jelas sangat meberatkan dan merugikan, sistem peminjaman Bank yang begitu rumit dan memakan waktu membuat seorang pekalu usaha pemula kesulitan. Dengan adanya permodalan dengan sistem simpan pinjam di lembaga BMT NU menjadi solusi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal yang mereka perlukan dengan lebih mudah.

Lembaga keuangan syariah diantaranya ialah Bank Syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Dalam perbankan konvensional kita mengenal istilah prinsip riba, sedangkan dalam dunia perbankan syariah kita mengenal istilah prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Terdapat 3 prinsip bagi hasil yang dapat diterapkan dalam upaya pemberdayaan usaha mikro kecil.<sup>3</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraah*, dan *musaqah*. Akad yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti *baitul maal wat tamwil* adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sitti Rahma Guruddin, "Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil," hlm. 2.

<sup>4</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII pres, 2001), hlm. 125.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya “Dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah ), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).<sup>5</sup>

Dalam pembiayaan *mudharabah*, *baitul maal wat tamwil* berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *mudharabah* memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh pihak bank konvensional kepada nasabanya. Karakter dalam pembiayaan *mudharabah* ialah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari perbankan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari cara pembagian kerugian serta keuntungan antara BMT dengan nasabahnya pengelola dana.<sup>6</sup>

Selain menggunakan akad bagi hasil keuntungan, hal lain yang menjadikan ini begitu sesuai yaitu dengan adanya pembagian kerugian. Kerugian pada pelaksanaan untuk pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak bank kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah. Sementara itu, kerugian yang diperoleh pada pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* perhitungannya akan menyesuaikan terhadap porsi permodalan yang dimiliki oleh pihak masing-masing, yaitu pada pihak BMT dan nasabah.<sup>7</sup>

Dasar prinsip kerugian ini dibangun atas persetujuan dari kedua belah pihak yaitu pada pihak nasabah sebagai pelaku usaha dan pihak BMT sebagai pihak yang menyediakan permodalan, kedua belah pihak tersebut sama-sama berusaha agar terhindar dari munculnya kerugian yang tidak diharapkan tersebut. Kedua belah pihak bekerja sama agar dapat menghindari adanya kerugian usahanya, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, pada pihak lain lembaga BMT melakukan pembinaan serta pengawasan dalam usaha tersebut.

<sup>5</sup> Firdaweri, “Perkataan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik),” Jurnal Asas, vol.6, no. 02 (2004), hlm. 63.

<sup>6</sup> Sitti Rahma Guruddin, “Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil,” hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 136.

Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi berdasar pada kesepakatan tertulis sebelumnya pada akad, sedangkan kerugian yang diperoleh ditanggung oleh lembaga BMT sebagai pihak pemodal, kecuali apabila pihak nasabah sebagai pengelola dana melakukan sebuah kesalahan yang disengaja, bahkan lalai ataupun menyalahi perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Dalam praktiknya, pada pembiayaan *musyarakah* berlangsung proses pengumpulan dana diantara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah serta usaha yang produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.<sup>8</sup>

Tabel 1.1

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Simpan Pinjam
1	2020	7000
2	2021	8.410

**Sumber: Data nasabah simpan pinjam BMT NU Cabang Ganding**

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa perkembangan nasabah simpan pinjam di BMT NU Cabang Ganding tiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut di karenakan masa pandemi yang berlarut sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya.

Dari penjabaran di atas menjadi alasan peneliti untuk mengetahui seberapa mungkin keberadaan *Baitul mal Wat tamwil* BMT ini terhadap pengoptimalan usaha mikro kecil serta menengah yang ada di Kecamatan Ganding.

## Metode

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada, penelitian ini difokuskan pada upaya dalam pengungkapan suatu permasalahan dan keadaan sebagaimana adanya yang ditemukan di lapangan, data yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 5.

keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan berbentuk penelitian.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berwujud data-data deskriptif, yaitu penjabaran, dokumentasi, dan kata-kata. Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpul data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara merupakan pengumpulan data yang didapatkan dengan cara melakukan tatap muka dengan responden atau sumber data yang menggunakan panduan wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.<sup>10</sup>

#### 2. Observasi

Metode pengumpulan data secara observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang mengamati perilaku manusia proses kerja yang merupakan fenomena ekonomi maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara observasi.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagai data yang tersedia yaitu bentuk surat, catatan, laporan, dan foto. Metode ini penulis gunakan dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai relevansi dengan peranan BMT dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Ganding.

### **Pembahasan**

1. Peran BMT NU dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ganding
2. Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Nasabah

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 8.

<sup>10</sup> Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 138.

Wirausaha yang sukses mampu menghasilkan gagasan baru untuk memanfaatkan peluang serta menyikapi masalah yang dihadapi, kemudian menjadi hal itu sebagai usaha yang berhasil. Hampir selalu ada kejadian pemicu yang melahirkan ide/usaha baru. Mungkin wirausahawan tersebut tidak mempunyai prospek karir yang lebih baik lagi atau merupakan pilihan karir yang disengaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memasuki karir kewirausahaan. Kebanyakan dibentuk oleh sifat dan lingkungan pribadi. Seorang wirausaha memiliki yang lebih tinggi dari non wirausaha yang berarti bahwa mereka memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk mengendalikan takdir mereka sendiri.

### 3. Mengurangi Praktek Riba

Salah satu peraturan Islam adalah melarang atau mengharamkan dengan jelas praktek riba melalui ayat-ayat Al- Qurān maupun hadith-hadith Rasulullah untuk mencegah terjadinya kerusakan di dalam masyarakat. Tetapi kenyataannya bahwa sebagian besar dari kaum muslimin melakukan praktek riba, dalam masalah perbankan atau non perbankan yang dapat mengakibatkan dampak negatif di dalam masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi praktek riba dalam masyarakat yaitu yang bersifat preventif seperti: Menerapkan sistem pendidikan Islam yang benar terutama kepada anak-anak, menjelaskan tentang bahaya riba dalam kehidupan dan mengajarkan tentang jual beli yang halal.

### 4. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecil

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah atau masyarakat kecil dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

BMT NU merupakan kependekan dari *baitul mal wat tamwil* lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu *baitul mal* atau rumah dana serta *baitul tamwil* atau rumah usaha. Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (*tashoruf*) dana social, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan *baitu tamwil* merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

Baitul mal wat tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana *baitul mal wat tamwil* dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Adapun produk BMT NU yang terdiri dari 2 bagian yaitu:

- a. Produk pembiayaan syariah
- b. Al-Qardlul hasan
- c. Murabahah dan bai bitsamanil ajil
- d. Mudlarabah dan musyarakah
- e. Rahn atau gadai
- f. Pembiayaan tanpa jaminan
- g. Pembiayaan hidup sehati
- h. Produk tabungan
- i. Siaga
- j. Sidik fathonah
- k. Sajadah
- l. Siberkah
- m. Sahara
- n. Sabar
- o. Tabah
- p. Tarawi.<sup>12</sup>

*Kalau untuk peran peranan BMT dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah salah satunya dengan produk pembiayaan. Pertama, dengan produk pembiayaan yang kedua dengan produk tabungan. Produk pembiayaan ini sampean bisa mengembangkan nya di brosur ini. saya kasik brosur nya nantik ya. kalau yang dipembiayaan ada pembiayaan dengan jaminan. dengan jaminan maksudnya yaitu, misalkan menggadaikan BPKB atau sertifikat untuk mendapatkan pembiayaannya dengan jaminan dan yang kedua pembiayaan dengan sistem rahn gadai salah*

---

<sup>11</sup> Andi Soemarto. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.

<sup>12</sup> Brosur BMT NU Jawa Timur “Produk Tabungan Pembiayaan Murni Pola Syariah”.

*satunya yaitu di antaranya disini ada dua, ada gadai elektronik dan emas, gadai elektronik itu meliputi misalkan sepeda motor, hp, laptop, dan yg lain” .*

## 2. Hambatan dan tantangan BMT NU dalam meningkatkan pemberdayaan

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ganding Hambatan yang dialami adalah manipulasi data untuk mendapatkan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah dan permasalahan yang dihadapi nasabah, dan dari pihak BMT NU kurang menguasai permasalahan tersebut.

## Penutup

1. Sesuai dengan apa yang telah diteliti oleh peneliti mengenai peran dari BMT NU bahwa, BMT NU itu memiliki peran penting selain menjaga masyarakat muslim agar tetap melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat, juga berperan sebagai pembina dan pemberi pengarahan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dalam merintis usahanya. Peran BMT sebagai pemberi pelatihan dan pengawasan terhadap nasabah yang menjadi pelaku usaha mikro kecil, dan menengah.
2. Adapun yang menjadi hambatan yang sering dialami pada BMT NU Kecamatan Ganding dalam mengembangkan UMKM adalah ketika Mitra tidak terbuka terhadap pihak BMT NU dan dari pihak BMT kesulitan mengatasi permasalahannya karena minimnya kapasitas staf dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Akhmad Zuhdi Amin. “ Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Sejahtera Mangkang Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.” Skripsi, UIN Walisongo, 2019.
- Amin, Mohammad Nor. “ Peranana Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang).” Universitas Islam Sumatra Utara, 2019.
- Andi Soemarto. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Burhanuddin Susanto. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII pres, 2001.
- Evi, Fitri. Nur, *Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)*. 2020

- Firdaweri. “ Perkataan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik).” *Jurnal Asas*, vol.6, no. 02 2004.
- Moh. Romin. “ Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan).” *Jurnal At-Taradhi*, vol.XI, no. 02 2020.
- R.A.Y Prasetya, *Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah*.2016.
- Retno, Eris Dwi. “ Peranan BMT Dalam Kemajuan UMKM Untuk Pembebasan Kemiskinan Pada Masyarakat.” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019.
- Sitti Rahma Guruddin. “ Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil.” Skripsi, UIN Alaudin, 2014.
- Sofian Syaiful Rizal,. “ Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan Di DI BMT NU Bungatan Situbondo.” *Jurnal Jesya*, vol.03, no. 1 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Aflabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.